

JURNAL

**PELAKSANAAN RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN
MINERBA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA**



Diajukanoleh:

Awang Raga Gumilar

NPM : 120510882
Program Studi : IlmuHukum
Program Kekhususan : HukumEkonomidanBisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL

**PELAKSANAAN RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN
MINERBA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA**



Diajukan oleh:

Awang Raga Gumilar

NPM : 120510882
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing I	Tanggal : 25/7/16
FX. Suhardana, S.H., M.H.	Tanda tangan : 
Dosen Pembimbing II	Tanggal : 25/7/16
FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.	Tanda tangan : 

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

PELAKSANAAN RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN MINERBA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Awang Raga Gumilar

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
e-mail: awang.indocrew@gmail.com

Abstract

This research discusses the implementation of Contract of Work renegotiation based on Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. On the field, it is not easy to perform the obligation to renegotiate the Contract of Work as stated in Article 169 of Law No. 4 of 2009. The process of Contract of Work renegotiation tends to be tough and has exceeded the completion deadlines stated in Article 169 letter b Law No. 4 of 2009 which is not more than one (1) year after the legislation of the law itself. Based on this background, this research aims to reveal the format of the implementation of Contract of Work renegotiation that is used along with the constraints that led to its out of schedule completion.

This research uses empirical legal research method which focuses on the social fact. This research gathers data directly from the respondents as its primary data and is supported by secondary data which consist of primary legal materials and secondary legal materials. This research include the Mineral and Coal Directorate General of Energy and Mineral Resources Ministry, PT Vale Indonesia, and PT Newmont Nusa Tenggara as its respondents.

The results of this research revealed that the implementation of Contract of Work renegotiation based on Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining able to overcome State Finance loss incurred due to the construction of the previous Contract of Work model, however the completion is beyond the time limit that is stated in the law and does not respect the freedom of contract principle and the pacta sunt servanda principle. The beyond limit completion occurred due to the constraints such as the absence of sanctions related to the renegotiation implementation, the absence of legislation governing the technical execution of the Contract of Work renegotiation, and the obscurity of the regulations related to the Contract of Work renegotiation which poses some arguable perspective difference.

Keywords : *Contract of Work, renegotiation, mineral and coal mining.*

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Kontrak Karya merupakan pintu masuk bagi penanam modal asing yang hendak melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral di Indonesia. Dasar eksistensi Kontrak Karya di Indonesia mendasarkan pada 2 (dua) peraturan perundang-undangan utama. Salim H.S. mengemukakan bahwa pedoman yang digunakan dalam implementasi Kontrak Karya adalah Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum.¹

Pada tanggal 12 Januari 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disahkan dan diundangkan untuk menggantikan dan mencabut

¹ Salim H.S., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 128

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Keberadaan undang-undang baru tersebut membawa dampak terjadinya perubahan yang signifikan bagi dunia pertambangan mineral dan batubara (pertambangan mineral) di Indonesia. Penghapusan Kontrak Karya menjadi salah satu perubahan yang dominan dalam pengaturan undang-undang baru tersebut.

Meski menghapuskan Kontrak Karya dan mengganti rezim Kontrak Karya menjadi rezim perijinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetap menghormati keberlakuan Kontrak Karya yang telah ada sebelum diundangkannya undang-undang tersebut. Pasal 169 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur:

Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.

Kontrak Karya yang telah ada dan dibuat sebelumnya tetap diberlakukan hingga masa berlaku kontraknya habis, namun Pasal 169 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menambahkan bahwa

Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.

Jadi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetap menghormati keberlakuan Kontrak Karya yang telah ada sebelumnya, namun isi dari Kontrak Karyanya harus disesuaikan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Proses penyesuaian Kontrak Karya terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dikenal dengan istilah renegosiasi Kontrak Karya. Renegosiasi Kontrak Karya tersebut dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap. Dua tahap tersebut, secara berurutan, ialah tahap penandatanganan Nota Kesepahaman amandemen Kontrak Karya dan tahap penandatanganan amandemen Kontrak Karya. Berdasarkan Siaran Pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, di Indonesia masih terdapat 34 Kontrak Karya yang harus direnegosiasikan guna disesuaikan terhadap pengaturan yang baru.²

Merujuk pada berita pers dalam Laman Pers Rilis Vale dan catatan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara,

PT Vale Indonesia telah menandatangani amandemen Kontrak Karya sebagai hasil kesepakatan renegosiasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Mineral dan Batubara Tahun 2009 pada tanggal 17 Oktober 2014.^{3,4}

Sementara itu, berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015, bertempat di kantor Direktorat Jenderal Mineral dan

²<http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/7592>, diakses pada 14 September 2015, pukul 11.55 WIB

³http://www.vale.com/indonesia/BH/press/releases/Pages/pemerintah_indonesia_dan_pt_vale_menandatangani_amandemen_kontrak_karya.aspx, diakses 14 September 2015, pukul 12.05 WIB

⁴<http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/8034-penandatanganan-amandemen-9-kontrak-karya-dan-12-pkp2b.html>, diakses 14 September 2015, pukul 12.05 WIB

Batubara menandatangani 9 Amandemen Kontrak Karya, yakni milik PT. Karimun Granit, PT. Gorontalo Sejahtera Mining, PT. Paragon Perdana Mining, PT. Iriana Mutiara Idenberg, PT. Mares Sopotan, PT. Tambang Tondano Nusajaya, PT. Iriana Mutiara Mining, PT. Sorik Mas Mining, dan PT. Tambang Mas Sangihe.⁵

Jadi, hingga saat ini, baru 10 (sepuluh) perusahaan tambang di Indonesia yang diketahui telah menandatangani Nota Kesepahaman amandemen Kontrak Karya beserta amandemen Kontrak Karya, sedangkan 24 (dua puluh empat) perusahaan sisanya belum menyelesaikan proses renegotiasi Kontrak Karyanya.

Di lapangan, tidaklah mudah untuk melaksanakan kewajiban renegotiasi Kontrak Karya sebagaimana diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Proses renegotiasi kontrak cenderung alot, banyak mengalami hambatan, terlebih dikarenakan kedudukan Pemerintah dalam renegotiasi Kontrak Karya, menurut prinsipnya, ialah sejajar terhadap perusahaan-perusahaan tambang. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, "PT. Newmont Nusa Tenggara sebagai salah satu perusahaan yang diketahui telah menandatangani Nota Kesepahaman amandemen Kontrak Karya hingga saat ini masih melaksanakan proses renegotiasi Kontrak Karyanya".⁶ Hal tersebut tentunya tidak bersesuaian dengan tenggat waktu pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya yang ditegaskan dalam Pasal 169 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009, yakni selambat-lambatnya harus sudah terselesaikan 1 (satu) tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya pertambangan mineral berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta kendala-kendala yang menyebabkan alotnya pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya di lapangan.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya pertambangan mineral berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
- 2) Apa sajakah kendala-kendala yang menyebabkan alotnya pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya di lapangan?

c. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Tujuan Umum
Penelitian ini bertujuan untuk menjadi referensi bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya bagi ilmu hukum.
- 2) Tujuan Khusus
Penelitian ini memiliki tujuan khusus:
 - a) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya pertambangan mineral berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
 - b) untuk mengetahui apa sajakah kendala-kendala yang

⁵*ibid.*

⁶<http://www.esdm.go.id/berita/mineral>, diakses 14 September 2015, pukul 12.05 WIB

menyebabkan alotnya pelaksanaan renegosiasi Kontrak Karya di lapangan.

d. Tinjauan Pustaka

1) Kontrak

Pengertian kontrak, dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ialah

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pengertian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut tidaklah lengkap karena hanya mencakup pengertian kontrak sepihak, padahal, dalam praktik, dikenal pula adanya kontrak timbal balik. Tidak lengkapnya definisi kontrak dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dicoba untuk disempurnakan oleh para ahli hukum melalui doktrin. R. Subekti mengartikan kontrak sebagai

suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa itu, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan 'perikatan'.⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, "asas hukum merupakan 'jantungnya' peraturan hukum".⁸ Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, akan tetapi merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak. Dalam hukum kontrak dikenal pula

asas-asas hukum kontrak. Menurut Ridwan Khairandy,

asas-asas hukum kontrak dalam KUHPerd yang universal atau berlaku bagi keseluruhan macam kontrak ialah asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat kontrak, asas konsensualisme, dan asas iktikad baik.⁹

2) Kontrak Karya.

Terhadap Kontrak Karya, Salim H.S. berpendapat bahwa Kontrak Karya merupakan kontrak yang dikenal dalam bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi, yakni dalam pertambangan mineral dan batubara dan Kontrak karya merupakan perjanjian yang tidak dikenal dengan nama khusus (*innominat*).¹⁰

Kontrak Karya tunduk pada ketentuan hukum kontrak. Terhadap Kontrak Karya berlaku pula asas kebebasan berkontrak; asas kekuatan mengikatnya kontrak (*pacta sunt servanda*); asas konsensualisme; dan asas iktikad baik selaku asas-asas hukum kontrak yang pokok atau utama.

3) Pertambangan Minerba

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang merupakan pengaturan pertambangan rezim terdahulu tidak memberikan definisi atas "pertambangan". Di lain pihak, berdasarkan Pasal 1 angka 1, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

⁷R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta. hlm. 1

⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 45

⁹Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta. hlm. 84-85

¹⁰Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia Buku Kesatu*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 63-64

Mineral dan Batubara, dapat disimpulkan bahwa pertambangan mineral ialah pertambangan atas:

- a) kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah; dan
- b) endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

2. METODE

Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mewajibkan pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya kepada seluruh perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya ialah dikarenakan timbulnya kerugian pada Keuangan Negara. Bagian Hukum Direktorat Mineral dan Batubara mengkonfirmasi bahwa

kritik atas Kontrak Karya yang menjadi perhatian utama kami (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) ialah kerugian Keuangan Negara yang timbul dikarenakan Kontrak Karya, terutama terkait besaran pajak dan royalti (iuran) yang dikenakan terhadap investor.¹¹

Kerugian Keuangan Negara tersebut terutama dikarenakan model awal Kontrak Karya Generasi I yang justru

merupakan hasil rancangan PT. Freeport Indonesia. Indonesia yang masih kurang berpengalaman dalam pembuatan Kontrak Karya menerima model yang dirancang oleh PT. Freeport Indonesia tersebut. Hasilnya, Kontrak Karya Generasi I sarat dengan kepentingan PT. Freeport Indonesia selaku investor, yakni sebagai Penanam Modal Asing. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang baru diundangkan pada tanggal 2 Desember 1967, sekitar 7 (tujuh) bulan setelah penandatanganan Kontrak Karya dengan PT. Freeport Indonesia, juga sarat dengan kepentingan investor karena isi dari undang-undang tersebut banyak terpengaruhi oleh model Kontrak Karya Generasi I, yakni Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia. Hal ini terus berlanjut, Kontrak Karya Generasi II dan seterusnya juga sarat dengan kepentingan investor karena mengacu pada model Kontrak Karya Generasi I dan ketentuan-ketentuan yang berada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.

Bagian Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menyatakan bahwa

Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memang merupakan dasar yuridis keberadaan renegotiasi Kontrak Karya di Indonesia, meski demikian tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaannya secara teknis. Pada praktiknya, pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya tidaklah jauh berbeda jikadibandingkan dengan pelaksanaan renegotiasi kontrak pada umumnya.¹²

¹¹Wawancara penulis dengan Bagian Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *loc.cit.*

¹²Wawancara penulis dengan Bagian Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *loc.cit.*

Pernyataan tersebut memang benar, pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya berdasarkan pada praktik-praktik hukum yang disepakati oleh para pihak, dalam hal ini antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan-perusahaan tambang. Berdasarkan hasil penelitian, Penulis memperoleh keterangan dan penjelasan mengenai langkah-langkah pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya di Indonesia, secara berurutan, ialah sebagai berikut:

a. Surat Resmi Juni 2009

Proses renegotiasi Kontrak Karya di Indonesia diawali dengan dilayangkannya undangan resmi dari Pemerintah c.q. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara kepada seluruh perusahaan tambang di Indonesia yang dasar legalitas kegiatan usahanya berupa Kontrak Karya. Bagian Hukum PT. Vale Indonesia dan Bagian Hukum PT. Newmont Nusa Tenggara menyatakan, pada intinya, bahwa

Pemerintah mempresentasikan 9 (sembilan) poin utama renegotiasi Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. 9 (sembilan) poin tersebut ditentukan secara sepihak oleh Pemerintah. Setelah pertemuan usai, kami (masing-masing) diwajibkan untuk memberikan tanggapan tertulis atas 9 (sembilan) poin tersebut secepatnya.^{13 14}

Jadi, awalnya poin utama renegotiasi Kontrak Karya berjumlah 9 (sembilan), bukan 6 (enam) poin seperti yang dipergunakan sekarang.

b. Masa Vakum 2009-2011

Setelah pertemuan pada bulan Juni di tahun 2009, terjadi kevakuman pada Pemerintah terkait proses renegotiasi Kontrak Karya. Masa vakum tersebut berlanjut hingga tahun 2011.

c. Surat Resmi Februari 2011

Pada intinya, surat tersebut menyampaikan bahwa poin utama renegotiasi Kontrak Karya yang sebelumnya berjumlah 9 (sembilan) poin diubah dan ditambah menjadi 16 (enam belas) poin. Penambahan dan perubahan tersebut kembali lagi dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah tanpa adanya respon atas tanggapan tertulis perusahaan yang terdahulu.

d. Kickoff Meeting September 2012

Bulan September tahun 2012 menjadi tonggak besar dalam proses renegotiasi Kontrak Karya di Indonesia. Bagian Hukum PT. Vale Indonesia menyampaikan bahwa

Dalam *meeting* tersebut, Pemerintah mempresentasikan 6 (enam) poin renegotiasi Kontrak Karya yang dikenal hingga sekarang di hadapan perwakilan-perwakilan perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya. Enam poin itu lahir pada pertemuan tersebut.¹⁵

Bagian Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menguraikan 6 (enam) poin utama renegotiasi Kontrak Karya sebagai berikut:

- 1) luas wilayah kerja;
- 2) kelanjutan operasi pertambangan;
- 3) penerimaan Negara;
- 4) kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri;
- 5) kewajiban divestasi; dan

¹³Wawancara penulis dengan Legal Team PT. Vale Indonesia Tbk, pada tanggal 7 April 2016

¹⁴Wawancara penulis dengan Legal Section PT. Newmont Nusa Tenggara, pada tanggal 15 Maret 2016

¹⁵Wawancara penulis dengan Legal Team PT. Vale Indonesia Tbk, *loc.cit.*

- 6) serta penggunaan tenaga kerja lokal, barang, dan jasa pertambangan dalam negeri.¹⁶
- e. Renegosiasi Pasca *Kickoff Meeting*
Berpedoman pada 6 (enam) poin utama renegosiasi Kontrak Karya yang dipresentasikan oleh Pemerintah c.q. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam *Kickoff Meeting* di bulan September 2011, pertemuan-pertemuan selanjutnya dalam rangka merenegosiasikan poin-poin utama tersebut digelar secara berkala di kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang beralamatkan di Jl. Prof. Dr. Supomo, S.H. No. 10, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta).
- f. Penandatanganan MOU
Setelah melalui pertemuan-pertemuan rutin guna membahas 6 (enam) poin utama renegosiasi Kontrak Karya, poin-poin hasil pertemuan-pertemuan tersebut dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MOU).
- g. Penandatanganan Amandemen Kontrak Karya
Pada tanggal 17 Oktober 2014, PT. Vale Indonesia menandatangani Amandemen Kontrak Karya dengan Pemerintah Republik Indonesia. Berbeda halnya dengan PT. Vale Indonesia, Renegosiasi Kontrak Karya antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Republik Indonesia masih terus berlangsung hingga saat ini.
Pengaturan dalam Pasal 169 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki arti bahwa seluruh Kontrak Karya di Indonesia selambat-

lambatnya sudah harus terselesaikan renegosiasinya sebelum tanggal 12 Januari 2010, yakni 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009. Meski demikian, pada kenyataannya, hingga tahun 2016, yakni tahun dimana penelitian ini dilaksanakan, masih terdapat sejumlah Kontrak Karya, termasuk *Contract of Work Between The Government of The Republic of Indonesia And PT. Newmont Nusa Tenggara* (Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara), yang masih belum terselesaikan renegosiasi Kontrak Karyanya. Hingga saat ini, Pemerintah Republik Indonesia baru dapat menyelesaikan sepuluh renegosiasi Kontrak Karya, yakni renegosiasi atas Kontrak Karya yang dipegang oleh PT. Vale dan sembilan lainnya. Hal tersebut tentunya menandakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah gagal menjalankan kewajibannya selaku badan eksekutif, yakni sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, Penulis menemukan bahwa kendala-kendala yang menyebabkan alot, lamanya proses pelaksanaan renegosiasi Kontrak Karya, terutama mengacu pada kondisi kasuistis renegosiasi Kontrak Karya PT. Vale Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara, ialah sebagai berikut:

a. Kewajiban Tanpa Sanksi

Bagian Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia memberikan pernyataan bahwa penyelesaian renegosiasi Kontrak Karya sebelum jatuhnya tenggat waktu bukanlah merupakan suatu hal yang wajib ataupun memaksa karena tidak ada sanksinya dalam Undang-

¹⁶Wawancara penulis dengan Bagian Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *loc.cit.*

Undang Nomor 4 Tahun 2009.¹⁷

Meski Pasal 169 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah menentukan bahwa seluruh proses renegotiasi Kontrak Karya di Indonesia harus dapat terselesaikan selambat-lambatnya sebelum tanggal 12 Januari 2010, 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diundangkan, tidak ada pasal ataupun ayat lain yang mengatur mengenai sanksi bagi para pihak yang gagal mematuhi pengaturan tersebut.

b. Kontrak Perdata Murni atau Kontrak Publik Bersegi Perdata

Dalam sudut pandang para investor, renegotiasi terhadap Kontrak Karya sebagai kontrak perdata murni ialah bersifat *voluntarily* (sukarela), harus didasarkan pada kesukarelaan para pihak untuk bersepakat merubah isi dari kontraknya melalui renegotiasi Kontrak Karya. Di lain pihak, dalam sudut pandang Pemerintah yang mengacu pada ajaran Tri Hayati, renegotiasi terhadap Kontrak Karya sebagai kontrak publik bersegi perdata ialah bersifat wajib, keikutsertaan investor dalam renegotiasi Kontrak Karya ialah wajib. Perbedaan pandangan tersebut menghambat proses pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya.

c. *Nail Down* atau *Prevailing Law*

Terdapat perdebatan mengenai sistem pengenaan pajak dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang akan diterapkan dalam proses renegotiasi Kontrak

Karya. Pihak Pemerintah cenderung memilih untuk menerapkan sistem *prevailing law*, sedangkan pihak investor cenderung ingin mempertahankan sistem yang sudah lama diterapkan semenjak model Kontrak Karya Generasi I ada, yakni sistem *nail down*.

d. Penentuan Divestasi

Perdebatan mengenai besaran dan mekanisme penentuan harga saham menimbulkan perdebatan yang cukup menyita waktu. Para investor cenderung mengupayakan untuk mengintegrasikan kegiatan usaha pertambangannya guna menekan kewajiban divestasi dari 51% menjadi 40%. Upaya untuk mengintegrasikan kegiatan usahanya tersebut memakan waktu lama. Terkait mekanisme penentuan harga saham, Pemerintah cenderung ingin menerapkan cara *replacement cost* sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, sedangkan para investor cenderung ingin menerapkan cara *ongoing cost*.

4. PENUTUP

a. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mampu mengatasi kerugian Keuangan Negara yang timbul dikarenakan konstruksi model Kontrak Karya lama, meski demikian pelaksanaannya

¹⁷Wawancara penulis dengan Bagian Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *loc.cit*.

melampaui batas waktu yang telah ditentukan serta tidak menghormati asas kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda*. Renegosiasinya terlampaui lama melebihi batasan waktu 1 (satu) tahun yang diatur dalam Pasal 169 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang teknis pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya. Tidak diaturnya teknis pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya menyebabkan Pemerintah harus melalui banyak tahap dan proses sebelum akhirnya dapat menemukan format renegotiasi Kontrak Karya yang tepat dan sesuai sebagaimana dipergunakan hingga saat ini. Format renegotiasi tersebut memang pada akhirnya dapat mengatasi kerugian Keuangan Negara, namun, dalam prosesnya, Pemerintah yang memandang Kontrak Karya sebagai kontrak publik bersegi perdata memaksakan kepada perusahaan-perusahaan tambang agar turut serta dalam proses renegotiasi Kontrak Karya. Pemaksaan tersebut bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda* selaku asas hukum kontrak yang berlaku universal.

- 2) Kendala-kendala yang menyebabkan alotnya pelaksanaan renegotiasi kontrak karya di lapangan ialah sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 selaku dasar yuridis keberadaan renegotiasi Kontrak Karya tidak menyertakan adanya sanksi terkait pelaksanaan renegotiasinya.
 - b) Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya.

- c) Adanya ketidakjelasan pengaturan terkait renegotiasi Kontrak Karya yang menimbulkan perbedaan sudut pandang terkait:
 - i) wajib atau tidaknya melaksanakan renegotiasi Kontrak Karya;
 - ii) sistem perpajakan yang akan diterapkan dalam hasil amandemen Kontrak Karyanya; dan
 - iii) besaran nilai serta mekanisme penghitungan divestasi saham

b. Saran

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 selaku dasar yuridis keberadaan renegotiasi Kontrak Karya perlu direvisi dengan menambahkan ketentuan sanksi bagi pihak-pihak yang menghambat terlaksananya dan terselesaikannya proses renegotiasi Kontrak Karya.
- 2) Pemerintah perlu merevisi kembali Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang sudah pernah diubah sebanyak tiga kali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014. Dalam revisi tersebut hendaknya Pemerintah menambahkan pengaturan mengenai teknis pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya agar dapat dipergunakan sebagai pedoman praktis bagi para pihak yang melaksanakan renegotiasi Kontrak Karya.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

H.S., Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia Buku Kesatu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

_____. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Hayati, Tri. *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1987.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22. Sekretaris Kabinet Ampera. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Sekretariat Negara RI. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29. Sekretariat Negara RI. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Dokumen

Contract of Work Between The Government of The Republic of Indonesia And PT. Newmont Nusa Tenggara (Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara)

Surat Persetujuan Presiden Republik Indonesia Nomor B-43/Pres/11/1986 tentang Persetujuan bagi 34 (Tiga Puluh Empat) Buah Naskah Kontrak Karya

Lampiran Surat Persetujuan Presiden Republik Indonesia Nomor B-43/Pres/11/1986 tentang Persetujuan bagi 34 (Tiga Puluh Empat) Buah Naskah Kontrak Karya